

EFEKTIVITAS PENGAWASAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN
KINERJA PEMERINTAH DESA DI SIAK HULU

Rahma Yunita ^a, Nurliana Nasution ^{b*}

^{a,b} Magister Manajemen, Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Indonesia.

ABSTRAK

Pengawasan camat merupakan elemen kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun, di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, pelaksanaan pengawasan menghadapi kendala seperti ketidaksesuaian dokumen perencanaan desa dengan regulasi serta kurangnya monitoring berkala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan camat dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Informan penelitian meliputi camat, perangkat desa, dan masyarakat desa. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan triangulasi untuk meningkatkan validitas hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan camat memiliki peran penting dalam pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa, namun implementasinya belum optimal. Hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kecamatan dan rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas pengawasan camat dapat dilakukan melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan untuk pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

KATA KUNCI

Efektivitas, Kinerja
pemerintah desa, Keuangan
desa, Pengawasan camat.

Pendahuluan

Desa memegang peran strategis sebagai unit pemerintahan terkecil dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai entitas yang memiliki kewenangan mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, desa menjadi fondasi penting dalam pembangunan nasional. Peran ini semakin ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otonomi lebih besar bagi desa untuk mengelola keuangan, sumber daya, dan kebijakan secara mandiri. Undang-undang ini menandai pergeseran paradigma dari "pembangunan desa" yang bersifat top-down menjadi "desa membangun" yang berbasis pada partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan desa adalah alokasi Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, jumlah Dana Desa terus meningkat, mencapai Rp70 triliun pada tahun 2019.

* Nurliana Nasution. Email: nurliananst@unilak.ac.id
ISSN XXXX-XXXX (print/ISSN) XXXX-XXXX (online ISSN)
© 2025
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/BASELINE>

Meskipun alokasi dana yang besar menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan desa, tantangan dalam pengelolaannya juga meningkat. Dana Desa harus dikelola secara transparan, efisien, dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Namun, di tingkat pelaksanaan, berbagai masalah kerap muncul. Salah satu masalah utama adalah lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan pra-penelitian di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, ditemukan bahwa pengawasan oleh camat sering kali hanya bersifat administratif tanpa monitoring langsung ke lapangan. Akibatnya, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sering mengalami revisi berulang, yang berujung pada keterlambatan penyaluran dana. Selain itu, evaluasi terhadap kesesuaian APB Desa dengan skala prioritas pembangunan masih belum optimal, sehingga penggunaan Dana Desa kurang efektif.

Peran camat dalam pengawasan Dana Desa sangatlah penting, mengingat camat adalah perangkat pemerintah kabupaten yang memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, camat bertanggung jawab dalam mengevaluasi rancangan APB Desa, memantau pengelolaan keuangan, dan memastikan laporan pertanggungjawaban desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, peran ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Di Kecamatan Siak Hulu, camat belum melaksanakan pembinaan secara menyeluruh, terutama pada tahap perencanaan dan penganggaran. Bahkan, beberapa desa di wilayah ini menunjukkan kelemahan dalam manajemen pengelolaan keuangan, yang berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Teori efektivitas menjadi landasan penting dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana pengawasan camat berkontribusi terhadap kinerja pemerintah desa. Efektivitas diukur berdasarkan sejauh mana tujuan organisasi tercapai melalui proses kerja yang efisien dan hasil yang optimal. Mardiasmo (2017) menyatakan bahwa efektivitas organisasi dapat dinilai dari besarnya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, efektivitas dapat dilihat dari transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian penggunaan dana dengan prioritas pembangunan. Selain itu, teori pengawasan juga digunakan untuk memahami langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan camat dalam menjalankan tugasnya, mulai dari penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, hingga pengambilan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan.

Berbagai studi sebelumnya memberikan dasar teoritis yang kuat untuk mendukung penelitian ini. Paulus (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa peran camat dalam pengawasan keuangan desa masih kurang optimal dan membutuhkan pelibatan yang lebih intensif dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Masbiran dkk. (2021) menekankan pentingnya sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, penelitian oleh Zainudin dan Hamdani (2023) menunjukkan bahwa kurangnya auditor di tingkat kabupaten menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan pengawasan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya pada Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, dengan menggunakan data terkini tahun anggaran 2023. Penelitian ini juga mengeksplorasi hambatan spesifik yang dihadapi oleh camat, termasuk aspek teknis, koordinasi, dan sumber daya manusia, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan camat, sehingga pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Siak Hulu dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena efektivitas pengawasan camat terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian, baik dari segi proses pengawasan, kendala yang dihadapi, maupun dampaknya terhadap pengelolaan keuangan desa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan kunci, seperti camat, perangkat kecamatan, kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa di wilayah penelitian. Data ini mencakup informasi terkait pelaksanaan pengawasan, hambatan yang dialami, dan evaluasi efektivitas pengawasan tersebut. Sementara itu, data sekunder meliputi dokumen resmi seperti peraturan terkait pengelolaan Dana Desa, laporan keuangan desa, serta literatur dari penelitian terdahulu yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan camat, perangkat desa, dan masyarakat desa untuk menggali informasi tentang mekanisme pengawasan, efektivitasnya, serta kendala yang muncul. Kedua, observasi dilakukan untuk mengamati langsung proses pengelolaan Dana Desa, mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen resmi seperti laporan keuangan desa, laporan evaluasi camat, serta regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa dan pengawasan.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif melalui beberapa tahapan. Langkah pertama adalah reduksi data, di mana data yang telah dikumpulkan dirangkum, diseleksi, dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk mempermudah interpretasi. Penyajian data ini mencakup hasil pengawasan yang dilakukan oleh camat, kendala yang dihadapi dalam proses pengawasan, serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan desa. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil berdasarkan analisis data dan diverifikasi dengan membandingkan temuan lapangan dengan teori yang digunakan serta hasil penelitian sebelumnya untuk memastikan validitas dan keandalan data.

Hasil

Pengawasan oleh camat merupakan elemen vital dalam memastikan efektivitas pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang berada di antara tingkat kabupaten dan desa, camat memiliki kewenangan strategis untuk melakukan pembinaan, evaluasi, dan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah desa. Dalam konteks Kecamatan Siak Hulu, pengawasan camat menjadi semakin penting mengingat desa-desa di wilayah ini menerima alokasi dana desa yang cukup besar setiap tahunnya.

Penelitian ini berfokus pada efektivitas pengawasan camat di Kecamatan Siak Hulu, khususnya dalam mendukung kinerja pemerintah desa. Pengawasan yang dilakukan camat mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan ini belum sepenuhnya optimal dan menghadapi sejumlah tantangan.

Melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, ditemukan berbagai fakta yang memperlihatkan kondisi nyata pengawasan camat di Kecamatan Siak Hulu. Hasil ini memberikan gambaran yang jelas mengenai metode pengawasan yang diterapkan, hambatan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah desa.

Analisis Efektivitas Pengawasan Camat

Metode Pengawasan Camat

Pengawasan yang dilakukan oleh camat di Kecamatan Siak Hulu dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Setiap metode memiliki peran dan mekanisme yang berbeda dalam memastikan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Pengawasan Langsung
 - a. Definisi dan Mekanisme
Pengawasan langsung melibatkan inspeksi fisik oleh camat dan timnya ke desa-desa di wilayah Kecamatan Siak Hulu. Inspeksi ini bertujuan untuk memantau langsung pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh anggaran desa.
 - b. Hasil Temuan
Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan langsung terbukti efektif dalam mencegah penyimpangan penggunaan dana desa, terutama dalam memastikan kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dan realisasi kegiatan di lapangan. Namun, efektivitas metode ini sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tingkat kecamatan. Camat dan tim pengawasan menghadapi tantangan dalam menjangkau semua desa secara rutin, mengingat jumlah desa yang cukup banyak dan luasnya wilayah kecamatan.
2. Pengawasan Tidak Langsung
 - a. Definisi dan Mekanisme
Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui evaluasi dokumen, termasuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta laporan pertanggungjawaban keuangan. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap dokumen yang disampaikan oleh perangkat desa sebelum disetujui.
 - b. Hasil Temuan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak dokumen yang diajukan oleh pemerintah desa sering kali tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketidaksesuaian ini meliputi kesalahan dalam perencanaan anggaran, pengalokasian dana yang tidak prioritas, hingga ketidakakuratan laporan keuangan. Sebagai konsekuensinya, dokumen tersebut membutuhkan revisi yang memakan waktu dan sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program desa.

Hambatan Pengawasan

Meskipun pengawasan oleh camat memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa, hasil penelitian mengidentifikasi beberapa hambatan yang mengurangi efektivitasnya:

1. Keterbatasan SDM di Tingkat Kecamatan
 - Camat dan tim pengawasan di Kecamatan Siak Hulu menghadapi kendala dalam jumlah personel yang tersedia untuk melaksanakan tugas pengawasan.
 - Kompetensi teknis yang terbatas dalam memahami aspek keuangan dan regulasi juga menjadi hambatan signifikan. Hal ini menyebabkan pengawasan

- tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan mendalam, sehingga berpotensi melewatkan penyimpangan yang terjadi.
2. Kurangnya Pemahaman Perangkat Desa terhadap Regulasi
 - Banyak perangkat desa belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai aturan-aturan terkait pengelolaan keuangan desa.
 - Kondisi ini menyebabkan kesalahan yang berulang dalam penyusunan dokumen seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan APBDDes, sehingga membutuhkan revisi sebelum dapat disahkan.
 3. Minimnya Monitoring Berkala
 - Monitoring yang tidak konsisten menjadi kendala utama dalam memastikan pelaksanaan program desa sesuai dengan rencana.
 - Dalam beberapa kasus, monitoring hanya dilakukan saat ada laporan atau keluhan dari masyarakat, sehingga pengawasan bersifat reaktif daripada proaktif.

Dampak Terhadap Kinerja Pemerintah Desa

Keterbatasan dalam pengawasan camat memberikan dampak signifikan terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Siak Hulu. Beberapa dampak yang diamati meliputi:

1. Keterlambatan Pelaksanaan Program
 - Kesalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran mengakibatkan keterlambatan dalam penyaluran dana desa. Hal ini berimbas pada tertundanya pelaksanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengelolaan Keuangan yang Tidak Optimal
 - Ketidaksesuaian dalam alokasi anggaran dan kurangnya monitoring menyebabkan pengelolaan keuangan desa tidak mencapai tingkat optimal. Sebagai contoh, beberapa proyek infrastruktur desa mengalami kendala dalam penyelesaian karena alokasi dana yang tidak mencukupi atau tidak tepat sasaran.
3. Peningkatan Transparansi di Desa dengan Pengawasan Intensif
 - Desa-desa yang mendapatkan pengawasan lebih intensif dari camat menunjukkan peningkatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Hal ini terlihat dari semakin sedikitnya laporan terkait dugaan penyimpangan dana desa di desa-desa tersebut.

Diskusi

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dengan berbagai penelitian terdahulu yang membahas peran pengawasan camat dalam pengelolaan keuangan desa. Salah satu penelitian yang sejalan adalah temuan Paulus (2022), yang menunjukkan bahwa peran camat dalam pengawasan keuangan desa di beberapa wilayah masih belum optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya pendekatan komprehensif yang mencakup semua tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Penelitian Paulus menekankan pentingnya penyederhanaan prosedur kerja melalui pendekatan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Zainudin dan Hamdani (2023), yang menyoroti perlunya pendekatan berbasis teknologi dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa. Mereka mencatat bahwa implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa belum berjalan maksimal, terutama karena kurangnya tenaga auditor yang kompeten pada tingkat Aparat Pengawas

Internal Pemerintah (APIP). Dalam konteks ini, penelitian kami juga menemukan bahwa penggunaan teknologi, seperti aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kendala teknis dan operasional dalam pengawasan.

Selain itu, penelitian ini memperkuat temuan Wulandari (2020) yang menyoroti pentingnya fasilitasi teknis dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa. Dalam penelitian tersebut, pelatihan teknis yang diberikan kepada perangkat desa menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka untuk mengelola keuangan desa secara efektif. Penelitian kami menunjukkan bahwa pelatihan serupa dapat diimplementasikan di Kecamatan Siak Hulu untuk mengatasi kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi yang berlaku.

Dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu, terlihat bahwa ada konsistensi dalam temuan yang menegaskan perlunya penguatan peran camat, penyederhanaan prosedur, dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menyoroti konteks lokal Kecamatan Siak Hulu, di mana pengawasan camat menunjukkan variasi efektivitas yang signifikan antara desa-desa dengan status yang berbeda.

Implikasi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Pengawasan yang efektif oleh camat memiliki implikasi besar terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan camat yang lebih intensif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa, yang selama ini menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Dengan pengawasan yang baik, penyimpangan seperti pengalokasian dana yang tidak sesuai prioritas, laporan keuangan yang tidak akurat, dan korupsi dapat diminimalkan.

Selain itu, pengawasan yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana yang mereka terima. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Akuntabilitas yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang pada akhirnya berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal.

Penggunaan pendekatan berbasis teknologi, seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), memberikan peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan sistem ini, proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara digital, sehingga memudahkan camat dan tim pengawasan untuk melakukan monitoring secara real-time. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pelatihan bagi camat dan perangkat desa dalam penggunaan teknologi ini untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dioptimalkan.

Strategi Peningkatan Pengawasan

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa strategi dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan camat terhadap pengelolaan keuangan desa, di antaranya:

1. Peningkatan Kapasitas SDM

Salah satu hambatan utama dalam pengawasan adalah keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, pelatihan intensif harus diberikan kepada camat dan tim pengawasan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam hal regulasi, keuangan, dan manajemen pengawasan. Pelatihan ini dapat mencakup materi tentang pengelolaan keuangan desa, penggunaan aplikasi teknologi informasi seperti Siskeudes, serta kemampuan analisis untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam laporan keuangan.

2. **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi informasi dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Aplikasi seperti Siskeudes memungkinkan camat untuk memantau pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan dan akurat. Dengan teknologi ini, data keuangan dapat diakses secara real-time, sehingga mempermudah proses monitoring dan evaluasi. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem yang lebih terintegrasi, yang dapat menghubungkan camat dengan perangkat desa serta lembaga pengawas lainnya, seperti inspektorat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. **Koordinasi Antarinstansi**

Koordinasi yang lebih baik antara camat, inspektorat, dan BPD sangat penting untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh. Dalam banyak kasus, kurangnya sinergi antarinstansi menyebabkan tumpang tindih atau bahkan kekosongan dalam pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum koordinasi reguler antara camat dan pihak-pihak terkait untuk membahas isu-isu pengawasan dan mencari solusi bersama.

4. **Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Partisipasi masyarakat desa dalam pengawasan pengelolaan keuangan juga harus ditingkatkan. Masyarakat dapat dilibatkan melalui mekanisme pengaduan yang transparan, musyawarah desa, dan pelatihan tentang hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini akan membantu menciptakan budaya pengawasan yang lebih partisipatif dan akuntabel.

Konteks Lokal dan Penerapan

Kecamatan Siak Hulu memiliki potensi besar untuk menjadi model pengelolaan keuangan desa yang baik, mengingat mayoritas desa di wilayah ini berstatus "Mandiri" dan "Maju" berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Status ini menunjukkan bahwa desa-desa tersebut memiliki kapasitas yang cukup baik dalam aspek pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, penelitian ini menemukan bahwa ada variasi dalam efektivitas pengawasan camat di desa-desa dengan status yang berbeda.

Untuk desa-desa dengan status "Mandiri," pengawasan camat cenderung lebih mudah karena perangkat desa umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang regulasi. Namun, untuk desa-desa dengan status "Maju," pengawasan yang lebih intensif diperlukan untuk memastikan bahwa mereka dapat mencapai status "Mandiri." Dalam konteks ini, camat perlu memberikan perhatian khusus kepada desa-desa yang masih membutuhkan pendampingan, terutama dalam hal penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan.

Selain itu, keberhasilan pengawasan di Kecamatan Siak Hulu sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah kabupaten. Kebijakan yang mendukung, seperti alokasi anggaran untuk pelatihan dan pengadaan teknologi informasi, harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa camat memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugasnya.

Kesimpulan

Pengawasan camat terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa masih belum optimal. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, pengawasan sering kali bersifat

administratif, tanpa adanya monitoring langsung ke lapangan. Akibatnya, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) mengalami revisi berulang yang berujung pada keterlambatan penyaluran dana dan pelaksanaan program pembangunan. Kelemahan dalam pengawasan ini berpotensi menurunkan kualitas kinerja pemerintah desa serta meningkatkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan dana.

Padahal, pengawasan yang efektif berperan penting dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintah desa. Dengan pengawasan yang baik, potensi penyimpangan dapat diminimalkan, sehingga pemanfaatan dana desa lebih optimal sesuai dengan prioritas pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan camat meliputi evaluasi rancangan APBDDes, monitoring pengelolaan keuangan, dan memastikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan. Namun, beberapa hambatan ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di tingkat kecamatan serta rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini menyebabkan proses pengawasan tidak berjalan maksimal, sehingga pengelolaan keuangan desa kurang efisien.

Dampak dari lemahnya pengawasan tersebut cukup signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Salah satunya adalah keterlambatan pelaksanaan program-program pembangunan karena revisi dokumen perencanaan yang berulang-ulang. Ketidakesesuaian dalam pengalokasian anggaran sering menyebabkan beberapa proyek infrastruktur desa tidak selesai tepat waktu. Selain itu, kurangnya monitoring berkala berdampak pada rendahnya akuntabilitas perangkat desa dalam mengelola keuangan, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan dana desa. Namun, pada desa yang mendapat pengawasan lebih intensif, terlihat adanya peningkatan transparansi serta pelaporan keuangan yang lebih akurat dan sesuai regulasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa strategi perbaikan dapat diterapkan. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis bagi camat dan perangkat desa. Pelatihan ini harus mencakup pengelolaan keuangan, penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta kemampuan analisis laporan keuangan. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi perlu diperluas agar proses monitoring dapat dilakukan secara real-time, sehingga evaluasi lebih efektif dan efisien. Ketiga, koordinasi antarinstansi seperti camat, inspektorat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu ditingkatkan melalui forum komunikasi reguler untuk memastikan adanya sinergi dalam pengawasan.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat desa juga merupakan strategi yang tidak kalah penting. Masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pengawasan melalui mekanisme pengaduan yang transparan dan musyawarah desa, sehingga tercipta budaya pengawasan yang partisipatif. Keberadaan masyarakat sebagai pengawas independen akan membantu mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini.

Rekomendasi lain yang dapat diterapkan adalah mendorong pemerintah kabupaten untuk memberikan dukungan kebijakan berupa alokasi anggaran yang cukup bagi kegiatan pengawasan dan penyediaan infrastruktur teknologi. Dengan adanya dukungan yang memadai, camat dan tim pengawas dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih optimal. Keberhasilan strategi-strategi tersebut akan berdampak langsung pada pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, serta mendukung tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Referensi

Ade Gunawan. 2013. *Perilaku Organisasional*. Andi. Yogyakarta.

- Amalia Ramadhani, dkk. 2024. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa Dalam Aspek Efektivitas dan Efisiensi Pada Desa Banjarejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak (JIEAP)* 1 (3): 1-15.
- Ancok, Djamaluddin. 2012. *Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi*. Pustaka Belajar.
- Aprilianny Ketsia, dkk. 2021. "Pengaruh Regulasi, Pengawasan, Kepala Desa dan Pendamping Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor." *Jurnal Manajemen Agribisnis* 9 (1).
- Arson Welaya, Piter. 2021. "Analysis of the Management of Village Fund Allocations (ADD) in the 2021 Budget Year in Jirly Village, Aru Islands District." *Proceeding Call for Paper – 4th International Seminar on Accounting Society*.
- Atep Adya Bharata. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. PT. Alex Media Komputindo. Jakarta.
- Asdi, dkk. 2023. "Fund Financial Management Strategy Effort to Improve Accountability and Sustainability of Village Government Leadership." *Enrichment: Journal of Management* 13.
- George Terry. 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2014. *Organisasi dan Motivasi (Dasar Peningkatan Produktivitas)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hardiansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media.
- Ibrahim, Amin. 2013. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implikasinya*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Indrawijaya, Adam I. 2013. *Perilaku Organisasi*. Sinar Baru Algensindo. Bandung.
- Jhon Suprihanto. 2014. *Pengantar Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kemenkeu. 2017. "Perubahan Paradigma Pembangunan Desa." Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kuratko, D., and R. Hodgetts. 2009. *Entrepreneurship Theory, Process and Practice*, 7th ed. Canada: Thomson South-Western.
- Makmur. 2013. *Filsafat Administrasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Masbiran, et al. 2021. "Sinkronisasi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ekonomi Desa* 15 (4): 321-336.
- Mathew JM., and A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

- Rahma Yunita (*Efektivitas Pengawasan Camat dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa di Siak Hulu*)
- Mardiasmo. 2017. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moenir. 2016. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implikasinya*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Nasutin, Arman Hakim. 2014. *Revolusi dan Inovasi Pembelajaran*. Andi Offset.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- . 2016. *Prilaku Birokrasi dalam Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Paulus, K. 2022. "Peran Camat dalam Melaksanakan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Administrasi Publik* 10 (1): 1-15.
- Priansa, Doni Juni, and Agus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien dan Profesional*. Alfabeta. Bandung.
- Purwanto. 2009. *Dasar-Dasar Komunikasi*. Alfabeta. Bandung.
- Piter Arson Welaya. 2021. "Analysis of the Management of Village Fund Allocations (ADD) in the 2021 Budget Year in Jirly Village, Aru Islands District." *Proceeding Call for Paper – 4th International Seminar on Accounting Society*.
- Ratri Ramadani Kismiati. 2021. "Peran Camat dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang." *Publika* 9 (4): 379-394.
- Rian Nugroho. 2014. *Kebijakan Publik*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rusli Rusmawijaya, Asep. 2022. "Pengelolaan Dana Desa: Optimalisasi Peran Camat Cikembar dalam Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa." *Distingsi: Journal of Digital Society* 1 (1).
- Siagian, S.P. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasi)*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2014. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- . 2016. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Siswandi, Yayan. 2024. "Pengaruh Pengawasan dan Pengkoordinasian oleh Camat terhadap Kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya." *Jak Publik (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik)* 5 (1).
- Siska. 2021. *Inovasi Pembelajaran*. Gava Media.

Sopiah. 2013. *Pengantar Manajemen*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Santoso, Panji. 2016. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Refika Aditama, Semarang.

Sutopo. 2012. *Pelayanan Organisasi*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Surjadi. 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Refika Aditama. Bandung.

Sutarno. 2012. *Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sutrisno, Edy. 2011. *Budaya Organisasi*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta. Bandung.

Waskitojati, et al. 2016. "Desa Membangun: Kajian Teori dan Implementasi." *Jurnal Pemerintahan Desa* 12 (3): 45-57.

Zaenuddin, & Hamdani. 2023. "Evaluasi Kebijakan Pengawasan Keuangan Desa Pasca Implementasi Permendagri 73 Tahun 2020." *Jurnal Pemerintahan Daerah* 8 (2): 89-102.

Zainudin, & Hamdani. 2023. "Evaluasi Kebijakan Pengawasan Keuangan Desa Pasca Implementasi Permendagri 73 Tahun 2020." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* e-ISSN: 2656-3649.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan kepada Camat.